

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan KB AL-KHUSNA dengan Susunan Organisasi Terlampir
- KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/ Pengelola KB AL-KHUSNA untuk melaksanakan Tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai Pelaporan
- KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik KB AL-KHUSNA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada swadaya masyarakat dan dana yang relevan
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Purbayasa

Pada Tanggal : 01 Februari 2008

